



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Imam Masjid Baitur Rahman Muhammad Bilondatu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Lampedu dan Darwan Sahabat dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang yang masing-masing bernama;
 1. Samsul Rate, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Bitung, 29 September 1992;
 2. Fira Rate, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bitung, 20 Januari 1999
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Wangurer Barat Nomor 100/WB/EL/389/IX/2019, tanggal 24 September 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Achmad Yani Rate bin Arif Rate**) dengan Pemohon II (**Mariam Binsuil binti Hendrik Binsuil**)

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1990 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Sophia B Kansil, tempat dan tanggal lahir Siau, 20 Desember 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SMP, warga Negara Indonesia, alamat Lingkungan 2, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ahmad Yani sedangkan Pemohon II bernama Mariam Binsuil;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 1990 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, melalui proses ijab Kabul dengan wali hakim Imam Masjid Baitur Rahman Muhammad Bilondatu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa kedua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Lampedu dan Darwin Sahabat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa mahar yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik nasab, kerabat maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan maupun larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengakibatkan rusak atau batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Samsul Rate dan Fira Rate;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tidak terdaftar karena memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh bukti outentik pernikahan dan keperluan lain yang menurut undang-undang yang berlaku memerlukan adanya bukti tersebut.

Saksi kedua, Nurhayati Piter, tempat tanggal lahir Bitung, 26 Juni 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status perkawinan kawin, pendidikan SD, warga Negara Indoensia, alamat

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI, RT. 028, RW. 006, Kelurahan Wangurer barat, Kecamatan Madidir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ahmad Yani sedangkan Pemohon II bernama Mariam Binsuil;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 1990 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, melalui proses ijab Kabul dengan wali hakim Imam Masjid Baitur Rahman Muhammad Bilondatu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Lampedu dan Darwin Sahabat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa mahar yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik nasab, kerabat maupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan maupun larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengakibatkan rusak atau batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Samsul Rate dan

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fira Rate;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tidak terdaftar karena memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk memperoleh bukti outentik pernikahan dan keperluan lain yang menurut undang-undang yang berlaku memerlukan adanya bukti tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolute pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu, sehingga perkara pengesahan ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, RT. 027, RW. 006, Kecamatan Madidir, Kota Bitung

Halaman 6 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحمق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ

للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم إنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An Nisa ayat 4 yaitu:

وأتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1990 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* Putusan Sela, maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada negara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Achmad Yani Rate bin Arif Rate**) dengan Pemohon II (**Mariam Binsuil bin Hendrik Binsuil**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1990 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **SURIANTO MAHMUD, BA** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg



HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

SURIANTO MAHMUD, BA

Perincian Biaya Perkara Nihil

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. Subardi Mooduto

Halaman **12** dari **12** Halaman
Penetapan Nomor 106/Pdt. P/2019/PA Bitg